

Corporate Governance memoderasi Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak

Yulfian Ibnu Cahyo Widodo, Nofryanti, Iin Rosini

Magister Akuntansi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Correspondence: yulfian.icw@gmail.com; nofryanti@unpam.ac.id; dosen00014@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *related party transaction* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan populasi 92 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022. Purposive sampling digunakan untuk memperoleh sampel penelitian yang berjumlah 125 perusahaan yang memenuhi persyaratan. Data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan digunakan. Data dianalisis menggunakan model analisis regresi data panel dan uji *moderated regression analysis* (MRA) dengan *software E-Views 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *related party transaction* dan *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *related party transaction* terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak

kata kunci : *corporate governance*; *financial distress*; penghindaran pajak; *related party transaction*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of related party transactions and financial difficulties on tax avoidance with corporate governance as moderating variable. corporate governance. This research uses a population of 92 companies in the consumer goods industry sector listed on the IDX in 2018-2022. The research sample was carried out using a purposive sampling method and obtained 125 company data that met the criteria. The data used is secondary data in the form of financial reports and company annual reports. Data were analyzed using a panel data regression analysis model and moderate regression analysis (MRA) test with E-Views 12 software. According to the findings of the study, related party transactions and financial distress have an effect on tax avoidance. Corporate governance cannot moderate the influence of related party transactions on tax avoidance. Corporate governance cannot moderate the influence of financial distress on tax avoidance.

Keywords : *corporate governance*; *financial distress*; *related party transaction*; *tax avoidance*

PENDAHULUAN

Perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang harus mereka bayar, khususnya di Indonesia yang sistem pemungutan pajaknya adalah sistem *self-assessment*. Saling ketergantungan praktik perpajakan ini menimbulkan konflik kesepahaman antara DJP dan perusahaan dalam mengelola beban perpajakannya. Di satu sisi, wajib pajak akan berupaya meminimalkan beban pajaknya, sedangkan pemerintah akan berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Kesenjangan ini mengakibatkan perusahaan cenderung menurunkan beban pajak secara legal dan ilegal. Fenomena menjadi penting sebab dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara dan mengganggu keseimbangan sistem perpajakan yang adil. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan. Sebaliknya, penghindaran pajak belum diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks penghindaran pajak, yaitu *related party transaction* dan *financial distress* (Nindita dan Budi, 2021). Transaksi dengan pihak berelasi dapat membuka peluang bagi dunia usaha untuk melakukan manipulasi keuangan guna mengurangi kewajiban perpajakan. Namun, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak karena mereka harus memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, *corporate governance* memiliki peran penting pada praktik dan kebijakan yang diadopsi oleh perusahaan untuk mengatur dan mengawasi

tindakan manajemen dalam menjalankan aktivitas bisnis dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Penelitian bertujuan mengisi celah pengetahuan terkait pengaruh *related party transaction* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak, serta peran penting *corporate governance* dalam memoderasi hubungan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Berdasarkan teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), keterkaitan antara pemilik dan manajer sulit dibangun sebab ada persaingan tujuan atau kepentingan. Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan transaksi pihak berelasi dimana terdapat ketidaksetaraan kepentingan, dan dimana informasi yang diterima antara manajer dan pemegang saham akan mengarahkan manajer untuk mengambil rangkaian tindakan, seperti praktik perpajakan, yang tidak terpantau pemegang saham. Untuk mencapai tujuannya sendiri, seorang manajer dapat melakukan penghindaran pajak, yakni meminimalkan beban pajak perusahaan melalui cara-cara hukum. Manajer akan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham yang hendak mengembangkan nilai perusahaan. Teori keagenan digunakan untuk menerangkan keadaan entitas yang menghadapi kesulitan keuangan, dimana keterkaitan antara manajer dan pemegang saham berada dalam risiko ketika suatu bisnis mengalami kesulitan keuangan. Risiko ditinggalkannya investor meningkat seiring dengan memburuknya kondisi keuangan perusahaan; Oleh karena itu, demi tetap menjaga hubungan baik dengan investor, para agen berupaya menjaga kondisinya dengan meminimalkan pengeluaran, termasuk mengorbankan hubungannya dengan pemerintah. Teori keagenan digunakan untuk menerangkan faktor-faktor tata kelola perusahaan yang terkait dengan fakta manajemen akan bertindak menjadi “*agents*” untuk pemegang saham dengan kesadaran penuh akan keinginan sendiri, bukan menjadi pihak yang adil, cerdas, penuh perhatian terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan.

Penghindaran Pajak

Berdasarkan Ramadhan, dkk (2021), penghindaran pajak merupakan upaya penurunan pajak secara sah. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aturan-aturan di bidang perpajakan, seperti memuat dan mengurangi yang diperbolehkan, ataupun manfaat yang belum diatur pada peraturan dan kelemahan pada undang-undang perpajakan terkait.

Related Party Transaction

Menurut Kenton (2022), perjanjian atau aturan yang dibuat antara dua pihak yang menjalin hubungan komersial atau kepentingan bersama disebut sebagai transaksi pihak berelasi.

Financial Distress

Menurut Hayes (2021), ketika sebuah bisnis atau individu berada dalam kesulitan keuangan, itu berarti mereka tidak mampu menghasilkan cukup uang untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya.

Corporate Governance

Menurut Ramadhan dkk (2021), meningkatkan tata kelola perusahaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan investor. Tata kelola perusahaan melibatkan relasi antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, tata kelola perusahaan menawarkan kerangka kerja untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan dalam bisnis.

Pengaruh Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan atau kepentingan manajer dan pemegang saham, serta informasi yang diperoleh. Manajer akan mengurangi laba dan mengabaikan aspirasi pemegang saham yang berupaya menumbuhkan nilai perusahaan guna mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dapat menurunkan penghasilan kena pajak melalui bertransaksi dengan pihak berelasi dengan tarif pajak yang rendah. Penelitian lain membuktikan transaksi pihak berelasi berdampak pada praktik penghindaran pajak korporasi. Berdasarkan penelitian Aryotama &

Firmansyah (2019) mengatakan *related party transaction* yang tinggi cenderung menurunkan tindakan penghindaran pajak sebaliknya, Helfin dan Trisnawati (2020), Nindita dan Budi (2021), Nabila dkk (2021), Muti'ah & Ahmad (2021) menyatakan semakin tinggi *related party transaction* hal ini akan berdampak pada meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : diduga *related party transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, kesulitan keuangan akan merenggangkan hubungan perusahaan dengan pemegang sahamnya. Untuk menjaga hubungan mereka dengan pemegang saham selama masa kesulitan keuangan, agen akan mencari cara untuk menekan pengeluaran serendah mungkin. Salah satu kemungkinannya adalah mengurangi hubungan dengan pemerintah. Penelitian Pratiwi dkk (2020) dan Fauzan dkk (2021) menunjukkan kondisi *financial distress* perusahaan yang tinggi, akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Sebab, perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan tentu akan memprioritaskan perbaikan kesehatan keuangannya. Penelitian Alfarasi dan Muid (2022), Muttaqin & Husen (2020) membuktikan bahwa *financial distress* semakin tinggi risiko *financial distress* suatu perusahaan, maka semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Jadi hipotesis penelitian ini adalah : H2 : diduga *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Governance dalam memoderasi pengaruh Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, adanya ketidaksepahaman kepentingan serta informasi antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Penelitian Helfin & Trisnawati (2020) menyatakan *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Penelitian Frederica & Trisnawati (2022) menyatakan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan tindakan agresivitas pajak dikarenakan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen. Penelitian Widiana dkk (2022) menunjukkan *corporate governance* tidak menurunkan agresivitas penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Ramadhan dkk (2021) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance*. Jadi hipotesis penelitian sebagai berikut:
H3 : diduga *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *related party transaction* terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Corporate Governance dalam memoderasi pengaruh Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi pemegang saham akan bertindak dengan kesadaran penuh akan kepentingannya sendiri dan bukan sebagai pihak yang bijaksana, hati-hati, dan adil terhadap pemegang saham. Menurut Dewi (2023), *corporate governance* tidak dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan manager sebagaimana dinyatakan dalam *theory agency*. Penelitian Amni dan Pratama (2023) memaparkan bahwa pada kondisi *financial distress*, manajemen cenderung melakukan *tax avoidance* untuk mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara *marginal profit* dan *marginal cost*. Jadi hipotesis penelitian ini adalah:

h4 : diduga *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak

METODE

Untuk penelitian ini, teknik penelitian kuantitatif digunakan. Menurut Sugiono (2019) penelitian kuantitatif adalah proses pengumpulan dan interpretasi data numerik. Penelitian ini juga menggunakan metode asosiatif selain metode kuantitatif. Untuk menjalin hubungan antara dua variabel atau lebih digunakan pendekatan asosiatif. Situs resmi www.idx.co.id atau website bisnis tertaut perusahaan-perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 hingga 2022 digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Terdapat 92 perusahaan menjadi populasi penelitian. Sampel penelitian berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu wajib mempublikasikan laporan tahunan di BEI secara terus menerus sejak tahun 2018 hingga tahun 2022,

mengungkapkan tata kelola perusahaan sesuai rekomendasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 selama periode penelitian, dan memiliki profitabilitas positif selama waktu itu. Program *e-views* 12 digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan model analisis regresi data panel dan uji *moderated regression analysis* (MRA).

Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Sebagaimana dinyatakan Nindita dan Budi (2020), informasi tingkat pajak efektif dapat digunakan untuk menentukan apakah wajib pajak mampu membayar pajak.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Perusahaan}}{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}$$

Variabel yang menghasilkan atau mempengaruhi variabel terikat disebut variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi adalah transaksi pihak berelasi. Data diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan pada transaksi piutang pihak berelasi diukur sebagai variabel transaksi pihak berelasi. Nindita dan Budi (2020) dalam pengamatan mendefinisikan hal tersebut dengan rumusan sebagai berikut:

$$RPAT = \frac{\text{Transaksi RPT Assets}}{\text{Total Assets}}$$

Altman Z-Score digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini untuk menilai kesulitan keuangan suatu entitas. Berdasarkan Alfarasi (2022), jika Z-score lebih dari 2,99, maka bisnis berada dalam zona aman dan bebas masalah. Bila nilai Z-score berada di angka 1,81-2,99, yang berarti perusahaan berada di kondisi abu-abu, dan terakhir jika nilai Z-score dibawah 1.81, maka perusahaan berada di kondisi *distress*. Berikut pengukuran Altman Z-Score:

$$Z = (1.2*A) + (1.4*B) + (3.3*C) + (0.6*D) + (1*E)$$

Keterangan: A = Aktiva lancar - Liabilitas lancar/Total aktiva; B = Laba ditahan/Total aktiva; C = EBIT/Total aktiva; D = Total saham beredar x Harga perlembar/Total Liabilitas; dan E = Penjualan/Total aktiva.

Korelasi langsung antara variabel independen dengan variabel dependen dapat diperkuat atau dilemahkan dengan variabel moderasi. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan dipilih sebagai variabel moderasi karena penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak memberikan hasil yang bertentangan, ada yang menunjukkan pengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif; sehingga memenuhi kriteria variabel moderasi. *Corporate governance* diukur menggunakan metode analisis konten dari OJK pada prinsip A-E yang dikembangkan oleh OCED dalam Helfin dan Trisnawati (2020). Pengamatan ini menelaah *annual report* korporasi sebagai respons terhadap 25 saran dirinci dalam SEOJK No.32/SEOJK.04/2015.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	4.177228	(24.97)	0.0000
Cross-section Chi-square	88.722327	24	0.0000

Sumber: data olahan


Tabel 1 hasil dari uji *Chow*, diketahui nilai F probability adalah 0,000; karena nilai probabilitas $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian model estimasi yang digunakan adalah model *fixed effect model* (FEM).

Tabel 2
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f	Prob.
Cross-Section random	7.828264	3	0.0497

Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan hasil uji *hausman* nilai probabilitas menunjukkan, angka 0,0497 yang mana angka tersebut kecil dari nilai konstanta α 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih untuk dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan hasil tersebut maka uji *lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 hasil uji *Jarque-Bera* menunjukkan hasil bahwa nilai terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai tingkat signifikansinya yaitu adalah 0.172419 yang nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Maka dari itu dapat diambil keputusan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	Z
X1	1.000000	-0.127308	0.174457
X2	-0.127308	1.000000	-0.147721
Z	0.174457	-0.147721	1.000000

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 3 hasil tidak terdapat korelasi antar variabel independen lebih dari 0,80, hal ini menyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. Tabel 4 nilai probabilitas *test white* heteroskedastisitas adalah 0,0515 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Ini membuktikan model regresi tersebut tidak terdapat masalah heterokedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-square	16.82663	Prob. Chi-Square	0.0515
--------------	----------	------------------	--------

Sumber: data olahan

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.830292
--------------------	----------

Sumber: data olahan

Uji autokorelasi *Durbin Watson* menjelaskan, “angka 1,830 yang dapat dibandingkan dengan jumlah sampel (n) = 125 dan variabel independen (k) = 3 pada tingkat signifikansi 5% maka diperoleh batas bawah (dl) adalah 1.6592 batas atas (du) adalah 1.7574, kemudian $4-du = 2,2426$ dan $4-dl =$

2,3408. Karena nilai *Durbin Watson* lebih besar dari nilai batas (du) 1.7574 dan kurang dari 2,2426 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa bisa menerima H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 7
Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.238758	0.008320	28.69740	0.0000
X1	-0.219152	0.107076	-2.046698	0.0434
X2	0.001670	0.000820	2.037579	0.0443
R-Squared	0.510228			
Adjusted R-Square	0.380289			
F-Statistic	3.926659			
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Sumber: data olahan

Persamaan regresi data panel pada Tabel 7 menjelaskan sebagai berikut:

$$Y = 0.238758 - 0.219152X_1 + 0.001670X_2$$

Hasil uji regresi, nilai konstanta adalah 0,238758 menjelaskan penghindaran pajak sebagai variabel terikat, artinya jika variabel bebas lainnya mempunyai nilai tetap (konstan), maka nilai tingkat probabilitas yang dinilai dari penghindaran pajak adalah 0,238758. Koefisien regresi transaksi pihak berelasi adalah -0,219152 yang menunjukkan bahwa setiap perubahan satuan transaksi pihak berelasi maka variabel dependen penghindaran pajak akan mengalami penurunan adalah 0,219152 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antar *related party transaction* dengan penghindaran pajak, semakin tinggi *related party transaction* maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Koefisien regresi variabel kesulitan keuangan adalah 0,001670, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan *financial distress* maka variabel penghindaran pajak akan meningkat adalah 0,001670. Koefisiennya bernilai positif, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kesulitan keuangan dengan penghindaran pajak. Semakin besar jumlah penderitaan finansial, semakin besar pula penghindaran pajak.

Koefisien determinasi pada penelitian ini menerangkan bahwa besarnya *adjusted r-squared* adalah 0.380289. Hal ini berarti adalah 38.02% variasi penghindaran pajak dapat dijabarkan oleh variabel independen yaitu *related party transaction* dan *financial distress*, sisanya adalah 61.98% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil uji F, diperoleh nilai Prob (F-statistic) adalah 0.000 yang nilainya < 0,05. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini diterima karena variabel *related party transaction* dan variabel *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji t, diperoleh variabel independen *related party transaction* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada tabel transaksi pihak berelasi jauh lebih rendah yaitu 0,0434 dibandingkan nilai α 0,05. Variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Dibuktikan dengan nilai Sig *financial distress* 0.0443 yang jauh lebih kecil dari nilai α 0,05.

Tabel 8
Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Related Party Transaction

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.363816	0.092174	3.947042	0.0001
X1	-1.743792	0.980977	-1.777607	0.0786
Z	-0.136347	0.110161	-1.237706	0.2188
M1	1.776980	1.114451	1.594490	0.1141

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil output analisis regresi moderasi ini diperoleh bahwa hasil signifikansi moderasi *corporate governance* atas *related party transaction* terhadap penghindaran pajak menunjukan angka 0.1141 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 yang artinya variabel tata kelola perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* dalam memoderasi *related party transaction* bertindak sebagai *Homologizer*

Moderasi. karena pengaruh dari *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada estimasi pertama tidak signifikan dan pengaruh interaksi Z pada estimasi kedua tidak signifikan.

Tabel 9
Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Financial Distress

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.227386	0.077428	2.936729	0.0041
X2	0.006219	0.004165	1.493047	0.1387
Z	-0.000147	0.092858	-0.001588	0.9987
M2	-0.005594	0.004829	-1.158540	0.2495

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 9 analisis regresi moderasi ini diperoleh bahwa hasil signifikansi moderasi *corporate governance* atas *financial distress* terhadap penghindaran pajak menunjukkan angka 0.2495 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 yang artinya variabel *corporate governance* tidak bisa memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* dalam memoderasi *financial distress* bertindak sebagai *Homologizer* Moderasi. Karena pengaruh dari *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada estimasi pertama tidak signifikan dan pengaruh Interaksi Z pada estimasi kedua tidak signifikan

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) *related party transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pada perusahaan sektor industri barang konsumsi menunjukkan *related party transaction* yang tinggi cenderung menurunkan tindakan penghindaran pajak, karena kenyataan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai tarif yang berlaku untuk menghindari audit di masa depan dan denda yang lebih berat, sehingga kepatuhan pajak tetap tinggi; (2) *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan pada sektor industri barang konsumsi, menunjukkan *financial distress* atau kesulitan keuangan pada perusahaan akan memberikan dampak positif sehingga menimbulkan insentif yang kuat bagi manajemen untuk menerapkan kebijakan penghindaran pajak guna mengatasi kondisi tersebut; (3) *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *related party transaction* terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola korporasi tidak dapat memberikan dampak keputusan korporasi untuk menerapkan tindakan penghindaran pajak, terlepas dari apakah korporasi memiliki hubungan transaksi pihak berelasi yang rendah atau tinggi; dan (4) *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Sehingga menurut teori keagenan, perbedaan pandangan antara manajer dan pemilik korporasi terhadap investor dan pemerintah tidak dapat dikurangi oleh temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarasi, R., & Muid, D. 2022. Pengaruh financial distress, konservatisme, dan sales growth terhadap tax avoidance perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Amni, A. M., & Pratama, A. A. N. 2023. Pengaruh financial distress, ROA dan leverage terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai pemoderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 68-87.
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. 2019. The association between related party transaction and tax avoidance in Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 4(2), 117-125.
- Dewi, C. C. M., Amin, T., & Sugeng, S. 2023. Financial distress, profitabilitas, firm size pada tax avoidance dengan peran good corporate governance sebagai variabel moderasi, *Doctoral dissertation*, Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. 2021. The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154-165.
- Frederica, E., & Trisnawati, E. 2022. Pengaruh manajemen laba riil dan pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(2), 511-520.

- Helfin, C., & Trisnawati, E. 2020. Pengaruh related party transaction terhadap tax avoidance dengan variabel moderasi pengungkapan tata kelola perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 818-825.
- Hayes, A. 2021, *What It Is, Common Uses, and How to Make One*. Ishikawa Diagram. Investopedia
- Jensen, M., C., & W. Meckling, 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Finance Economic*, 3, 305-360
- Kenton, W. 2022, *Equity-Efficiency Tradeoff: Definition, Causes, and Examples*. Guide to Microeconomics, Economics, Investopedia.
- Muti'ah, M., & Ahmad, Z. 2021. The influence of sales growth, debt equity ratio (DER) and related party transaction to tax avoidance. *International Journal Of Management Studies And Social Science Research*, 3(4), 237-244.
- Muttaqin, M. Z., & Husen, S. 2020. The effect of financial distress, executive characteristics, and executive compensation on tax avoidance in consumption goods sector companies from 2016-2018. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Nabilah, N., Kartiko, N. D., & Rachmi, I. F. 2022. Influence of related party transaction, CEO narcissism, and political connection to tax avoidance on manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. *Journal of Management Science (JMAS)*, 5(1), 13-20.
- Nindita, N. 2022. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 735-747.
- Pratiwi, Ni Putu Devi, I. Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I. Made Sudiartana. 2021, Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5) 1609-1617.
- Ramadhan, H. A., Ratnawati, V., & Fitrioso, R. 2021. The effect of related party transaction and earning management on tax avoidance with good corporate governance moderate variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5, 358-369.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Widiana, I. G. K. W., Dwirandra, A. A. N. B., Budiarta, I. K., & Putri, I. G. A. M. A. D. 2022. *Good corporate governance dan manajemen laba governance memoderasi hubungan related party transaction pada agresivitas penghindaran pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 94.